



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171
MUARA BULIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 70 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR QUR'AN PARA SAHABAT
KECAMATAN MUARA TEMBESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Swasta di Kabupaten Batang Hari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Kecamatan Muara Tembesi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat Kepala Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Nomor : 04/YY-LPS/SDQ-PS/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Kecamatan Muara Tembesi.
 4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan Izin Operasional SD Qur'an Para Sahabat Muara Tembesi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR QUR'AN PARA SAHABAT MUARA TEMBESI.
- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Muara Tembesi yaitu :
- N a m a : Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Muara Tembesi.
- Alamat : Muara Tembesi
- KEDUA : Sekolah Dasar Qur'an Para Sahabat Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2020 / 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Lembaga Para Sahabat dan subsidi yang relevan dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
7. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Camat Muara Tembesi di Muara Tembesi
10. Sdr. Ketua Yayasan Lembaga Para Sahabat di Muara Tembesi.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. Telp. (0743) 21036 Fax (0743) 21171

MUARA BULIAN

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 03/DD-PD/K/2020

Berdasarkan surat Permohonan dari SD QUR'AN PARA SAHABAT MUARA TEMBESI Nomor : 04/YY-LPS/SDQ-PS/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD .

Setelah dilakukan verifikasi dilokasi pelaksanaan sekolah berdasarkan Permendiknas No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan dengan perincian terlampir.

Maka melalui surat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari menyatakan **Memberikan Izin /Rekomendasi** kepada SD QUR'AN PARA SAHABAT MUARA TEMBESI dengan catatan memenuhi pedoman berdasarkan Permendiknas No. 25 Tahun 2018.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat adanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Checklist Persyaratan
Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Data Pemohon

Nama Pemohon : SD QUR'AN PARA SAHABAT MUARA TEMBESI
Alamat Pemohon : Muara Tembesi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KET
1	Izin Lokasi	ADA		
2	Izin Lingkungan	ADA		
3	IMB		TIDAK	
4	Komitmen Izin Operasional meliputi :			
a	Hasil Studi Kelayakan	ADA		
b	Isi Pendidikan	ADA		
c	Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		TIDAK	Tenaga Pendidik tidak sesuai dengan Pendidikan yang diajar
d	Sarana dan Prasarana Pendidikan		TIDAK	Sarana dan prasarana belum selesai pembuatannya
e	Pembiayaan Pendidikan	ADA		
f	Sistem evaluasi dan sertifikasi	ADA		
g	Manajemen dan Proses pendidikan	ADA		

VERIFIKATOR



YANTONI, ST

NIP. 197705282007011005